

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung

Jl. Lintas Tebo – Bungo Km.12 Telp. 0744-21770

Email: dinsosp2pakab.tebo@yahoo.com

MUARA TEBO

DAFTAR ISI		HALAMAN
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI.....		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum.....	5
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINSOSP3A KABUPATEN TEBO TAHUN LALU.....	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun Lalu dan Capain Renstra DINSOSP3A Kabupten Tebo.....	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINSOSP3A Kabupten Tebo.....	37
	2.3 Isu-isu Penting Pelanyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINSOSP3A Kabupaten Tebo.....	46
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINSOSP3A KABUPATEN TEBO.....	66
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	66
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo.....	71
	3.3 Program dan Kegiatan.....	78
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	96
BAB V	PENUTUP.....	109



KATA PENGANTAR RENJA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagai unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Pemerintahan Daerah dibidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perwujudan kewajiban instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerja perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Tahun 2026, tujuan penyusunan (RENJA-PD) adalah untuk membantu sebagian tugas pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, hak perempuan dan anak dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

RENJA-PD Kabupaten Tebo Tahun 2026 ini disusun yang dimulai dari pengumpulan data kebutuhan kegiatan program dari Kecamatan se Kabupaten Tebo, kemudian dibahas di Forum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dan untuk kegiatan Program Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dan untuk kegiatan program diusulkan ke BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Tebo, sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.

Disamping itu RENJA-PD ini disusun guna memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Tebo melalui visi, misi, tujuan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, disamping itu sebagai bahan dalam penyusunan Anggaran dan sebagai bahan informasi serta masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Muara Tebo, 2025

KEPALA DINAS,
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

ARIEF HARYOKO, SH
NIP. 197404142006041006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan momentum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan setiap perannya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun pencapaian pembangunan yang optimal merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang relevan sehingga mampu merumuskan berbagai kebijakan dalam menuntaskan segala permasalahan pembangunan yang mengiringi. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Kabupaten Tebo. Sesuai dengan Undang – Undang Dasar tahun 1945, keseluruhan potensi sumber daya tersebut akan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang termaktub dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi, air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah lebih baik yang dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, telah diamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Kabupaten Tebo merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerah berakhir di tahun 2022. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pernyataan tersebut dipastikan jabatan kepala daerah di Kabupaten Tebo diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2022.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan I- 2 Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2022 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD.

Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode kedua, sebagai penjabaran tahun kedua periode RPD Tahun 2023 – 2026 yang memuat visi, misi dan program Pejabat Kepala Daerah dimana berisikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Peraturan tersebut berisi langkah-langkah perencanaan yang perlu diambil dikarenakan tidak sesuai dengan penyusunan perencanaan dalam aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana pada Permendagri 86 tahun 2017, perencanaan jangka menengah daerah disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam pemilukada, sedangkan Kabupaten Tebo baru akan melaksanakan pemilukada serentak di tahun 2024.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Tebo yang dimulai pada tahun 2023 sampai dengan 2026 disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah atau RPD yang nantinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah RPD Kabupaten Tebo tahun 2023-2026 ditetapkan dengan nomor 12 tahun 2022 tanggal 31 Maret tahun 2022. Penyusunan RPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tebo tahun 2023-2026. Penyusunan RPD Kabupaten Tebo disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Tebo, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tebo dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi serta Nasional. RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo 2006-2026 dengan Visi: “Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)”. Dari visi dan misi jangka panjang tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2023-2026.

Dinamika regulasi nasional dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kualifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi

dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan Kabupaten Tebo periode 2023-2026, perlu adanya pijakan awal yang merupakan hasil pembangunan daerah periode sebelumnya sehingga rumusan kebijakan yang ditetapkan relevan dan tepat untuk dilaksanakan. Berbagai capaian pembangunan telah didapatkan Kabupaten Tebo semasa pelaksanaan pembangunan selama ini. Namun dalam hingga saat ini, permasalahan dan tantangan belum sepenuhnya terpecahkan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut diperlukan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan harus memiliki esensi untuk memecahkan permasalahan pembangunan dengan berlandaskan hasil pembangunan periode sebelumnya. Untuk memahami lebih lanjut potret pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai dasar penetapan rumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Tebo.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) persiapan penyusunan;
- (2) penyusunan rancangan awal;
- (3) penyusunan rancangan;
- (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- (5) perumusan rancangan akhir; dan
- (6) penetapan.

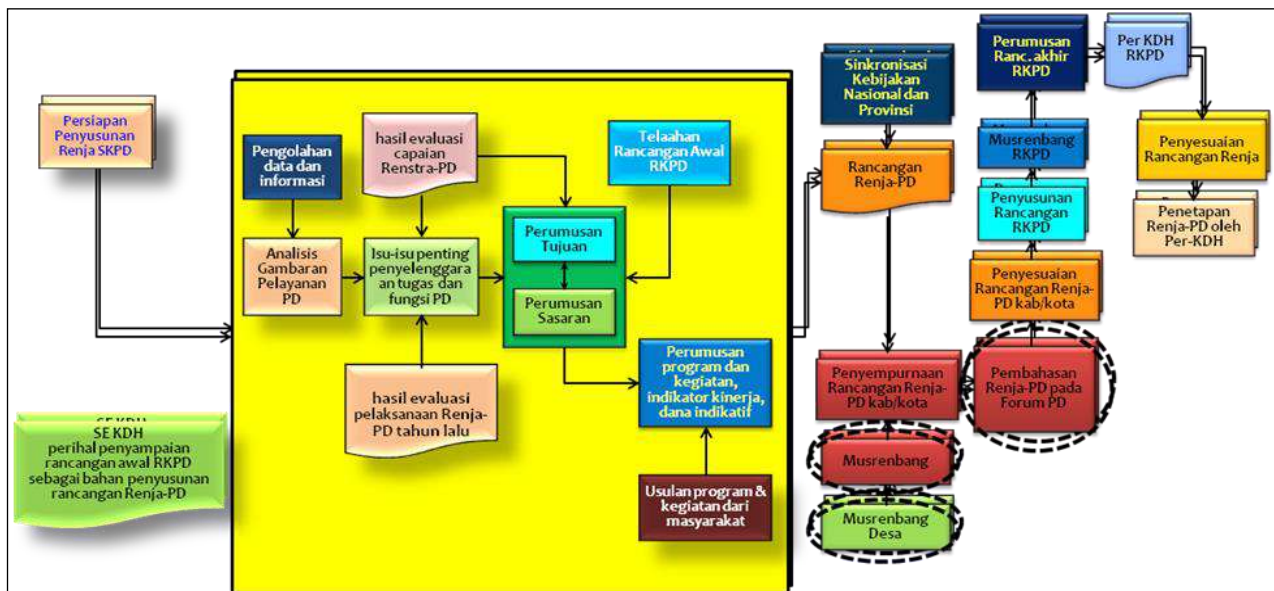
Penyusunan Rencana Kerja pada Tahun 2026 ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD Tebo Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tebo nomor 22 Tahun 2024. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo sudah mulai menyusun rancangan awal Renja Tahun 2026 pada awal Bulan

Desember Tahun 2025. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah disusun secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD. Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026 juga berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun. Selain itu penyusunan rancangan awal Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026 juga berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2025 dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP2PA) Kabupaten Tebo Tahun 2024 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A). Setelah disempurnakan, rancangan awal Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026 berubah menjadi rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026. Selanjutnya rancangan Renja tersebut menjadi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026. Renja inilah yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP2PA) Kabupaten Tebo Tahun 2026 dalam upaya mendukung visi dan misi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026 merupakan Renja tahun pertama dari RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Untuk menjaga keselarasan program pembangunan pemerintah pusat dengan program pembangunan daerah maka dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026 mempedomani Renja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Sosdukcapil) Provinsi Jambi Tahun 2026 dan Renja Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Gambar 1:
Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renja Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara I- 4 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025;
23. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026;
25. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Tahun 2026 adalah Sebagai berikut:

- A. Untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo selama Tahun 2026;
- B. Untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026; dan
- C. Sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2026 dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perangkat Daerah);
- b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo selama Tahun 2026;
- c. Memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2026; dan
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun 2026 ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo;
- 3.3 Program dan Kegiatan;

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

BAB V. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINSOSP3A KABUPATEN TEBO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun Lalu dan Capaian Renstra DINSOSP3A Kabupaten Tebo

Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo merupakan penjabaran tahunan dari Renstra DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Evaluasi pelaksanaan Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo tahun-tahun sebelumnya pada hasil laporan kinerja tahunan Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo dan/atau realisasi APBD untuk DINSOSP3A Kabupaten Tebo

Pada Tahun Anggaran 2024, DINSOSP3A Kabupaten Tebo mengelola total anggaran sebesar Rp. 8.482.673.813- (setelah perubahan APBD Kabupaten Tebo), yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 8.110.457.125,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 372.216.688,-. Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS dan Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa, sedangkan Belanja barang dan jasa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DINSOSP3A Kabupaten Tebo. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan DINSOSP3A Kabupaten Tebo terdiri dari 10 (sepuluh) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan, dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DINSOSP3A Tahun 2024 dan capaian Renstra DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 berdasarkan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

a. Program Pemberdayaan Sosial;

Program Pemberdayaan Sosial tidak mencapai/ memenuhi target yang direncanakan disebabkan adanya beberapa kegiatan dalam program ini yang tidak mencapai/ memenuhi target yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan realisasi indikator kinerja keluaran pada kegiatan ini Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/ kota tidak tercapai sama sekali dibandingkan dengan target yang direncanakan. Kondisi ini terjadi dikarenakan anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar insentif tiap bulan kepada Pendamping Komunitas Adat Terpencil

(KAT) sebanyak 8 Orang. Subkegiatan dimaksud yaitu :

- 1). Fasilitasi Pemberdayaan KAT dengan indikator kinerja Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/ kota dengan target 279 Keluarga, ternyata tidak tercapai target sama sekali. Dikarenakan anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar insentif tiap bulan kepada Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 8 Orang dan pemberian bantuan kepada 50 (lima puluh) keluarga KAT.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial telah mencapai/ memenuhi target yang direncanakan. Namun ada 1 (satu) sub kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial dengan realisasi indikator kinerja keluaran pada kegiatan ini Jumlah qakeluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/ kota tidak tercapai sama sekali dibandingkan dengan target yang direncanakan. Kondisi ini terjadi dikarenakan anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar insentif tiap bulan kepada Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 8 Orang. Subkegiatan dimaksud yaitu :

- 1). Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dengan indikator kinerja kewenangan kabupaten/ kota dengan target 14 Orang, ternyata tidak tercapai target dan hanya mampu mencapai sebesar 35.71% atau sebanyak 5 orang. Dikarenakan sub kegiatan dimaksud bersifat situasional/ insidentil yang berguna untuk penanganan orang terlantar dan mayat terlantar, dan pada tahun 2024 hanya ada 5 (lima) orang terlantar tanpa ada mayat terlantar.

c. Program Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan dengan target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 91,81 dan tidak mencapai/ memenuhi target yang direncanakan disebabkan adanya beberapa faktor seperti rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen sehingga capaian kinerja (IPG) tahun 2022 sebesar 90,40. Atau 98,59 %

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
- b. Program Rehabilitasi Sosial;
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Program Penanganan Bencana;
- e. Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota;
- f. Program Sistem Data Gender dan Anak;



- g. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- h. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2024 tidak ada program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran adalah:

- a. Program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran;
- b. Ketepatan menentukan indikator keluaran/hasil; dan
- c. Kerjasama yang baik diantara anggota tim pelaksana program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

Program/kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya tidak mencapai/ memenuhi target yang direncanakan akan mempunyai implikasi terhadap target capaian program Renstra DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Dengan adanya Program/ kegiatan yang realisasi kinerja hasil/ keluarannya tidak mencapai/ memenuhi target yang direncanakan maka capaian sasaran program dan sasaran strategis dalam Renstra DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 juga tidak akan mencapai/ memenuhi target yang direncanakan. Kondisi ini menuntut kerja keras semua aparatur di DINSOSP3A Kabupaten Tebo supaya pada tahun 2026, semua Program/ kegiatannya mencapai/ memenuhi dan melebihi target yang direncanakan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi alokasi belanja;
- b. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target;
- c. Penyesuaian target kinerja keluaran/hasil; dan
- d. Merumuskan kembali kegiatan-kegiatan.

Adapun rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan DINSOSP3A Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1 (T.C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Desember Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Tebo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lembar :

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi dari Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06	Urusan Bidang Sosial									
1.06.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B	100	B	B	100
1.06.01.201.	Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.201.01	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.201.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.201.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKAP-SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.201.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.201.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubaghan DPA-SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80



1.06.01.201.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.201.07	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	5	1	1	1	100	1	4	80
1.06.01.202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	5	1	1	1	100	1	4	80
1.06.01.202.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	233/60	31/28	31/14	31/14	100	30/14	30/56	80
1.06.01.202.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	5	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.202.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.202.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (dokumen)	5	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.202.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.202.06	Sub Kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pelaksanaan dan tindak lanjut pemeriksaan (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.202.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.202.08	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.203	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)	10	4	2	2	100	2	8	80
1.06.01.203.01	Sub Kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Jumlah rencana kebutuhan BMD SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.203.02	Sub Kegiatan Pengamanan BMD SKPD	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD (dokumen)	5	-	-	-	-	-	-	-



1.06.01.203.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan penilaian BMD SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD SKPD (laporan)	5	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.203.04	Sub Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD pada SKPD (Laporan)	8	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.203.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD (laporan)	8	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.203.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)	10	4	2	2	100	2	8	80
1.06.01.203.07	Sub Kegiatan Pemanfaatan BMD SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan BMD SKPD (dokumen)	8	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (orang)	5	5	4	6	150	5	16	320
1.06.01.205.01	Sub Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai (unit)	200	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.205.02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	5	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.205.03	Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	8	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.205.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian (dokumen)	8	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.205.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	8	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.205.06	Sub Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan (orang)	8	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.205.07	Sub Kegiatan Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah laporan hasil pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas (laporan)	8	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.205.08	Sub Kegiatan Pemindehan tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (orang)	2	-	-	-	-	-	-	-



1.06.01.205.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	9	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.205.10	Sub Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang – undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pertauran perundang – undangan (orang)	23	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.205.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang – undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan (orang)	34	5	4	6	150	5	16	47.05
1.06.01.206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum yang terlaksana (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
1.06.01.206.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.206.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.206.03	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	8	2	2	2	100	2	6	80
1.06.01.206.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.206.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.206.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan (dokumen)	10	2	2	2	100	1	4	80
1.06.01.206.07	Sub Kegiatan Penyediaan bahan /material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan (paket)	4	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.206.08	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
1.06.01.206.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
1.06.01.206.09	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	20	-	-	-	-	-	-	-



1.06.01.206.09	Sub Kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	4	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.01.207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah (unit)	48		-	-	-	-				
1.06.01.207.01	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	4	-	-	-	-	-				
1.06.01.207.02	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)	4	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.01.207.03	Sub Kegiatan Pengadaan alat besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan (unit)	4	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.01.207.04	Sub Kegiatan Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah unit alata angkutan darat tak bermotor yang disediakan (unit)	4	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.01.207.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	4	1	1	1	100	1	4	80		
1.06.01.207.06	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	4	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.01.207.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan (unit)	4	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.01.207.08	Sub Kegiatan Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (unit)	4	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.01.207.09	Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	4	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.01.207.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.207.11	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	4	1	1	1	100	1	3	75		
1.06.01.208	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80		



1.06.01.208.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	4	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.208.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
1.06.01.208.03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
1.06.01.208.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	60	24	12	12	100	6	48	80
1.06.01.209	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (unit)	591	60	30	30	100	30	120	20.30
1.06.01.209.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan atau dibayarkan pajaknya (unit)	60	30	15	15	100	15	60	42.5
1.06.01.209.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	80	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.209.03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan paerizinannya (unit)	8	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.209.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya (unit)	8	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.209.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	80	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.209.06	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlahperalatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	85	30	15	15	100	15	45	52.9
1.06.01.209.07	Sub Kegiatan pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara (unit)	85	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.209.08	Sub Kegiatan pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	85	-	-	-	-	-	-	-



1.06.01.209.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	5	-	1	1	100	1	2	40
1.06.01.209.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	5	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.209.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /	5	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.209.12	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi (Ha)	1	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Masyarakat (Persen)	49	-	47	17.92	38.12	48	74.67	75
1.06.02.202.	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota (keluarga)	279		279	50	17.92	50	100	35.84
1.06.01.202.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/KAT (keluarga)	279	-	279	50	17.92	50	100	35.84
1.06.01.202.02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota (keluarga)	279	-	-	-	-	-		
1.06.02.202	Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan mengumpulkan uang dan barang (dokumen)	10		-	-	-	-	-	-
1.06.02.202.01	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang (dokumen)	10	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.203	Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota (orang)	290	25	13	13	100	13	51	17.58
1.06.02.203.01	Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota (orang)	114	-	-	-	-	-	-	-



1.06.02.203.02	Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kewenangan kabupaten/kota	Jumlah TKSK kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	60	24	12	12	100	12	48	80
1.06.02.203.03	Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota (keluarga)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.203.04	Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota (Lembaga)	120	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.203.05	Sub kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan LK3 kewenangan kabupaten/kota (sertifikat)	8	1	1	1	100	1	4	50
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan		-		-	-	-	-	-	-
1.06.03.201	Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan asal kewenangan	-		-	-	-	-	-	-
1.06.03.201.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupate/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal kewenangan kabupaten/kota (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis serta PMKS lainnya di luar panti (Persen)	54		50					
1.06.04.201	Kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti	4.648							
1.06.04.201.01	Sub Kegiatan Penyediaan permakanaan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan	2.250	280	180	1409	100	1.400		



		sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota (orang)								
1.06.04.201.02	Sub Kegiatan Penyediaan sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota (orang)	1.200		-	-	-	-		
1.06.04.201.03	Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota (orang)	168	27	57	25	100	-		
1.06.04.201.04	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota (orang)	62		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.05	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota (orang)	200		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.06	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota (orang)	200		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.07	Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk kependudukan, Akta kelahiran, Surat nikah dan kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota (orang)	200		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.08	Sub Kegiatan Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota (orang)	48		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.09	Sub Kegiatan Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota (orang)	140		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.10	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota (orang)	60		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.11	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten / kota (orang)	60		-	-	-	-		
1.06.04.201.12	Sub Kegiatan Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota (orang)	60		-	-	-	-		



1.06.04.202	Kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan sosial	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan sosial (orang)	1.598		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.01	Sub Kegiatan Pemberian Layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota (orang)	205		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.02	Sub Kegiatan Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota (orang)	25		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.03	Sub Kegiatan Penyediaan permakanaan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota (orang)	302		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.04	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam satu tahun kewenangan kabupaten/ kota (orang)	300		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.05	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota (orang)	-		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.06	Sub Kegiatan Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan kabupaten/kota (orang)	-		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.07	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota (orang)	50		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.08	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kabupaten/kota (peserta)	320	100	50	50	100	50	200	62.5
1.06.04.201.09	Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA	Jumlah orang yang membutuhkan pembuatan NIK, KTP, Akta kelahiran, Surat Nikah, da/ atau Identitas Anak bagi PMKS (orang)	50		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.10	Surat Kegiatan Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota (orang)	120		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.11	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota (orang)	10		14	5	-	5	-	-



1.06.04.201.12	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota (orang)	50		5	4	80	4		
1.06.04.201.13	Sub Kegiatan Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota (orang)	160		-	-	-	-	-	-
1.06.04.201.14	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota (dokumen)	6		-	-	-	-	-	-
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan fakir miskin (persen)	49		46	-	-	-	-	-
1.06.05.201	Kegiatan Pemeliharaann anak – anak terlantar		395		-	-	-	-	-	-
1.06.05.202.01	Sub Kegiatan Penjangkauan anak – anak terlantar	Jumlah anak – anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota (orang)	250		-	-	-	-	-	-
1.06.05.202.02	Sub Kegiatan Rujukan anak – anak terlantar	Jumlah anak – anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota (orang)	75		-	-	-	-	-	-
1.06.05.202.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlahb anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota (orang)	70		-	-	-	-	-	-
1.06.05.202	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah yang didata fakir miskin cakupan daerah (orang)	430.879		90.128	81.128	100	-	-	-
1.06.05.202.01	Sub Kegiatan Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata (orang)	379.017	81.128	100.000	114.850	100	113.000		
1.06.05.202.02	Sub Kegiatan Pengelolaan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota (keluarga)	51.162	9000	8000	7594	100	7000		
1.06.05.202.03	Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota (orang)	500		-	-	-	-	-	-
1.06.05.202.04	Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota (orang)	200		-	-	-	-	-	-
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana alam dan Sosial (persen)	44		45					



1.06.06.201	Kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial kewenangan kabupaten/kota (orang)	3.876		24	24	100	800		
1.06.06.201.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota (orang)	1.025	300	300	396	100	100		
1.06.06.201.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkaa (orang)	1.025		-	-	-	-		
1.06.06.201.03	Sub Kegiatan Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota (tempat)	1		-	-	-	-	-	-
1.06.06.201.04	Sub Kegiatan Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota (orang)	800	500	100	100	100	100	700	87.5
1.06.06.201.05	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota (orang)	1.025		-	-	-	-	-	-
1.06.06.202	Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah laporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota (laporan)	10		55	55	100	55		
1.06.06.202.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota (Kampung)	10	-	-	-	-	-		
1.06.06.202.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota (orang)	355/60	130	65	65	100	65		
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (persen)	80	1	80	80	100	1	1	100
1.06.07.201	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota yang dipelihara (makam)	1		1	1	100	1		
1.06.06.201.01	Sub Kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlwan nasional kabupaten/kota (dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-
1.06.06.201.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam Pahlwan kabupaten/kota (makam)	1	1	1	1	100	1	1	100



1.06.06.201.03	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pengamanan taman makam pahlwan kabupaten /kota (laporan)	48	22	12	12	100	12	36	80
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.02	Program Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan jumlah perempuan dalam Lembaga legislative dan eksekutif (persen)	40					30		
2.08.02.201	Kegiatan Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pelembagaan PUG pada Lembaga pemerintah (Laporan)	5	1	1	1	100	1	4	80
2.08.02.201.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	5	-	-	-	-	-	-	-
2.08.02.201.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
2.08.02.201.03	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) termasuk Perencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat daerah)	35	2	1	1	100	1	4	80
2.08.02.201.04	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) termasuk Perencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat daerah)	35	-	-	-	-	-	-	-
2.08.02.202	Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota (laporan)	20	20	15	15	100	15	15	100
2.08.02.202.01	Sub Kegiatan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	20	-	-	-	-	-	-	-
2.08.02.202.02	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi	20	20	15	15	100	15	15	100



	partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota (organisasi)								
2.08.02.203	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat advokasi dan pendampingan kewenangan kabupaten / kota (lembaga)	35	35	35	35	100	35	35	100
2.08.02.2.03.01	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat advokasi dan pendampingan (lembaga)	37		-	-	-	-		
2.08.02.202.02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas (lembaga)	37	35	35	35	100	35	35	100
2.08.02.202.02	Sub Kegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen KIE pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang tersedia (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang tertangani (Persen)	45		-	-	-	-	-	-
2.08.03.201.01	Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pendampingan (orang)	218		-	-	-	-	-	-
2.08.03.201.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	158	-	-	-	-	-	-	-
2.08.03.201.02	Sub Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota (perangkat daerah)	60	-	-	-	-	-	-	-
2.08.03.202.01	Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan rujukan (orang)	174		-	-	-	-	-	-
2.08.03.202.01	Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan (orang)	46		-	-	-	-	-	-



2.08.03.202.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota (layanan)	128		-	-	-	-	-	-
2.08.03.203.01	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan (orang)	305		-	-	-	-	-	-
2.08.03.203.01	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota (laporan)	35		-	-	-	-	-	-
2.08.03.203.02	Sub Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas (orang)	146		-	-	-	-	-	-
2.08.03.203.03	Sub Kegiatan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik (orang)	120		-	-	-	-	-	-
2.08.03.203.04	Sub Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	4		-	-	-	-	-	-
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (persen)	75		12	12	100			
2.08.04.201	Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terwujudnya pembinaan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak kewenangan kabupaten/kota (Laporan)	39		12	12	100			
2.08.04.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota (perangkat daerah)	8	-	-	-	-	-	-	-
2.08.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan KIE dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia (dokumen)	8	2	2	2	100	2	6	80



2.08.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (laporan)	23	12	12	12	100	12	24	100
2.08.04.202	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota ningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan (lembaga)	23		-	-	-	-	-	-
2.08.04.202.01	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan (lembaga)	20		-	-	-	-	-	-
2.08.04.202.02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (orang)	20		-	-	-	-	-	-
2.08.04.202.03	Sub Kegiatan Penguatan jejaring anatar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	43		-	-	-	-	-	-
2.08.04.203	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/kota yang tersedia (layanan)	-		-	-	-	-	-	-
2.08.04.203.01	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/kota yang tersedia (laporan)	-		-	-	-	-	-	-
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase kelengkapan data gender dan anak (persen)	75		-	-	-	-	-	-
2.08.05.201	Kegiatan Pengumpulan, pengolahan analisa dan penyajian data di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60



2.08.05.201.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia (dokumen)	5	-	-	-	-	-	-	-
2.08.05.201.02	Sub Kegiatan Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan datra kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan Hak Anak (persen)	100		-	-	-	-	-	-
2.08.06.201	Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemetrintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota (laporan)	10	4	2	2	100	2	8	80
2.08.06.2.01.01	Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah,media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha (organisasi)	8	2	2	2	100	2	6	60
2.08.06.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	148	59	30	43	143	30	132	89.18
2.08.06.202	Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota (laporan)	530	-	30	30	100	-	-	-
2.08.06.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan layanan peningkatan kulitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota (orang)	530	-	30	30	100	-	-	-
2.08.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	148	-	-	-	-	-	-	-
2.08.06.2.02.03	Sub Kegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidupa anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak aanak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	26	-	-	-	-	-	-	-
2.08.06.2.02.04	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia yediaan layanan peningkatan kualitas	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga penyedia layanan	8	-	-	-	-	-	-	-



	hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)								
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (persen)	50	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.201	Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota		8	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.201.01	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (perangkat daerah)	8	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.201.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	8	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.202	Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota			-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.202.01	Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah anak yang merlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota (orang)	120	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.202.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang merlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota (layanan)	240	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.202.03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	26	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.202.04	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang merlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	8	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.203	Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang			-	-	-	-	-	-	-



	memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota									
2.08.07.203.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota (laporan)	48	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.203.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	8	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.203.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	8	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINSOSP3A Kabupaten Tebo

Sesuai tugas pokok dan fungsinya DINSOSP3A Kabupaten Tebo menyelenggarakan 2 (dua) urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahun 2026, DINSOSP3A Kabupaten Tebo telah melaksanakan 10 (sepuluh) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Tugas, melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan perempuan, anak, rehabilitasi sosial serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.
2. Fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan perempuan, anak rehabilitasi sosial dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga,
 - b. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan perempuan, anak rehabilitasi sosial dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan Dinas;
 - d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Provinsi;
 - e. Pengawasan, atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - f. Pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

1. Dimana Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas, yang membawahi:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan, anak dan Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
 - b. Subbagian umum, kepegawaian dan aset.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Rehabilitasi Sosial terdiri atas :
Kelompok Jabatan fungsional
6. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluargaterdiri atas;
Kelompok Jabatan fungsional

Kinerja DINSOSP3A Kabupaten Tebo diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator tujuan atau yang disebut dengan Indikator Kinerja Umum (IKU) serta menggambarkan tingkat capaian pada program / kegiatan / sub kegiatan.



Tabel 2.2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DINSOSP3A Kabupaten Tebo

No	Indikator tujuan/ sasaran Renstra PD	IKK	SPM / Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun					Catatan Analisis
				2022 (Baseline)	2023	2024	2025	2026	2022 (Baseline)	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tujuan :													
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah berdaya saing Indikator Tujuan : Peringkat Kota/ Kabupaten layak Anak Tingkat Nasional	N/A	N/A	553	650	700	750	800	553,75 Pratama	672.60 Madya	*657.87 Madya			
2	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat Indikator Tujuan :													
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	N/A	90.40	90.60	91.00	91.51	91.91	90.40	91.63	*91.63			
	Persentase Penurunan PPKS	N/A	N/A	100	25	25	25	25	100					
	Sasaran													
1	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing Indikator Sasaran :													
	Skor Kota/ Kabupaten Layak Anak (KLA)	N/A	N/A	553	650	700	750	800	553,75 Pratama	672.60 Madya	657.87 Madya			
2	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat Indikator Sasaran :													
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	N/A	51.72	51.74	51.76	51.72	51.78	51.66	51.23	*51.23			
	Persentase PPKS yang tertangani	N/A	N/A	44	45	46	44	50	44	151	19.92			
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	N/A	N/A	33	34	36	38	40	33	29.5	32.13			

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama pada DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2024 yakni:

1. Skor Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Skor/ peringkat Kota Layak Anak (KLA) diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen`PPPA). Kota/ Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kota/Kabupaten yang mengintergrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Program ini oleh UNICEF dinyatakan sebagai perwujudan dari Konvensi Hak Anak di tingkat lokal, yang dalam prakteknya diartikan bahwa hak-hak anak tercermin dalam kebijakan, hukum, program dan anggarannya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Indikator KLA terdiri atas enam indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dan kesejahteraan dasar pendidikan, hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak perlindungan khusus.

Jumlah populasi anak-anak di Indonesia kurang lebih sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Pembangunan Kota/Kabupaten Layak Anak penting untuk dilaksanakan karena kehidupan dan kesejahteraan anak adalah modal bagi investasi dan sumberdaya manusia di masa yang akan datang. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa di mana tumbuh kembangnya sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa yang berkelanjutan.

Sejauh ini, upaya untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak adalah dengan beberapa metode, yakni:

- Bottom-up: dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan dalam wujud “DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK”, selanjutnya meluas ke kecamatan – dalam wujud “KECAMATAN LAYAK ANAK”, dan berujung pada kabupaten/ kota dalam wujud “ KABUPATEN /KOTA LAYAK ANAK”
- Top-Down: dimulai dengan fasilitasi pada tingkat nasional, menuju ke provinsi dan berujung pada Kota/Kabupaten, dalam wujud “KOTA/KABUPATEN LAYAK ANAK”.
- Kombinasi antara *bottom-up* dan *top-down*.

Kota-kota perintis konsep KLA di Indonesia antara lain Surakarta (Solo), Denpasar (Bali), dan Surabaya (Jawa Timur). Akhir tahun 2016 kemarin, 301 kota/kabupaten lain telah bergabung dalam inisiasi program ini. Jika semua kabupaten/kota mempunyai komitmen menjadi KLA, maka target pemerintah untuk mencapai Indonesia Layak Anak atau disingkat Idola akan terwujud pada tahun 2030 mendatang.

Pemerintah Kabupaten Tebo telah mengikuti perwujudan Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2019 dengan peringkat yang telah diperoleh yaitu :

- Tahun 2019 dengan Peringkat Pratama;
- Tahun 2020 tidak diselenggarakan, dikarenakan dalam masa bencana non alam (Pandemic COVID-19);
- Tahun 2021 dengan Peringkat Pratama dengan skor nilai sebesar 553,75;
- Tahun 2022 dengan Peringkat Madya dengan skor nilai sebesar 672,60;
- Tahun 2023 dengan peringkat Madya dengan skor nilai sebesar 657,87;
- Tahun 2024 skor belum rilis.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

- Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja;
- Keterlibatan perempuan di parlemen; dan
- Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi.

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yang kedua yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2023 sebesar 51,23, hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 1,56 % dibanding tahun 2022 sebesar 49,67 kemudian pada tahun 2021 sebesar 51,66 menurun dibanding tahun 2020 sebesar 51,70 namun pada tahun 2019 sebesar 51,98. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan Indeks Pemberdayaan Gender karena Indeks Pemberdayaan Gender diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen dengan maksud kehadiran perempuan di ranah politik praktis dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki – laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung dan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan.

Keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai dari tahun 2019 s/d 2022 sebesar 2,86 %, dimana . Namun pada tahun 2024 pada DINSOSP3A terdapat kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan peran perempuan di ranah politik yaitu ***kegiatan “Sosialisasi Partisipasi Perempuan Melek Politik dan Kegiatan Etika Kepribadian (Public Speaking)”***.

Dan Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi atau Perempuan sebagai tenaga profesional (proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi perempuan). Dimana pejabat eselon II untuk Kabupaten Tebo sebanyak 3 (tiga) orang.

Dan pada tahun anggaran 2024 terdapat kegiatan “**Bimtek penyusunan focal point bagi PPRG**”

. Pada tahun 2023 telah diselenggarakan kegiatan “Sosialisasi perwujudan Desa Ramah dan Peduli Perempuan dan Anak (DRPPA) dan dilanjutkan kembali ke beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Tebo dengan 10 (sepuluh) indikator yaitu :

1. Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
2. Desa memiliki data pilah yang memuat tentang perempuan dan anak;
3. Tersedianya peraturan desa tentang DRPPA;
4. Adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA di desa;
5. Meningkatnya persentase keterwakilan perempuan di struktur desa badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga adat desa;
6. Presentase perempuan wirausaha di desa utamanya perempuan kepala keluarga penyintas bencana dan kekerasan;
7. Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik yang berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
8. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
9. Tidak ada pekerja anak;
10. Tidak ada yang menikah di bawah usia 19 tahun (tidak ada perkawinan anak).

Dimana diharapkan dapat meningkatkan peran perempuan dalam menambah penghasilan keluarga. Hal ini melatar belakangi DINSOSP3A untuk melahirkan inovasi “ **Satu Desa Satu Kelompok Usaha Perempuan (Sadesa Fokus Perempuan)**”.

3. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Di Kabupaten Tebo pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung jawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial memiliki misi keterkaitan yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas, sehat dan terampil ;kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bantuan, bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga sosial, kelompok rentan, dan korban bencana serta upaya memperkecil kesenjangan sosial;



2. Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman dan tentram.

Pencapaian kinerja tahun 2022 jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu 79,49% dari target yang ditentukan sebesar 17,46%. Kondisi ini disebabkan adanya situasi pemulihan setelah terjadi bencana non alam/ pandemi covid-19 sehingga banyak bantuan yang disalurkan lewat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Tebo baik bantuan dari pusat, daerah maupun masyarakat.

Tabel. 2.3.1

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024

No.	Data PPKS	Satuan	Target (Renstra Tahun 2023-2026)	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Anak Balita Terlantar	Jiwa	-	-	-
2.	Anak Terlantar	Jiwa	7.917	680	1.01
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Jiwa	8	-	-
4.	Anak Jalanan	Jiwa	-	-	-
5.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	Jiwa	-	-	-
6.	Anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Jiwa	-	-	-
7.	Anak yang membutuhkan kebutuhan khusus	Jiwa	-	-	-
8.	Lanjut usia terlantar	Jiwa	6.497	180	1.53
9.	Penyandang Disabilitas	Jiwa	882	127	14.39
10.	Tuna Susila	Jiwa	-	-	-
11.	Gelandangan	Jiwa	-	-	-
12.	Pengemis	Jiwa	-	-	-
13.	Pemulung	Jiwa	-	-	-
14.	Kelompok minoritas	Jiwa	-	-	-
15.	Bekas warga binaan pemasyarakatan (PMBS)	Jiwa	-	-	-
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	-	-	-
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	-	-	-
18.	Korban Traficking	Jiwa	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	18	3	37,5
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jiwa	-	-	-
21.	Korban Bencana Alam	Jiwa	2.000	140	
22.	Korban Bencana Sosial	Jiwa	92	-	-
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	Jiwa	-	-	-
24.	Fakir miskin/ DTKS	Jiwa	81.128	114.627	153
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologi	Jiwa	-	-	-
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jiwa	1.659	-	-
Jumlah		Jiwa	98.101	149.099	151



4. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Yang dimaksud dengan :

- Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- Anak Terlantar, adalah anak berusia 5-17 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuannya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengempu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
- Lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas.
- Gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, pekerjaan tidak tentu, dan berkeliaran tanpa tujuan di wilayah tertentu.
- Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain

Formulasi perhitungan Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti yaitu :

- Jumlah baseline anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar dibagi jumlah tahun target capaian:
 - Jumlah anak terlantar : 7.917 jiwa
 - Jumlah Penyandang disabilitas : 882 jiwa
 - Jumlah lansia terlantar : 6.497 jiwa +
15.296 jiwa : 5 Tahun = 3.060 jiwa/tahun.

$$\text{* Realisasi : } \frac{307 \text{ jiwa}}{3.060 \text{ jiwa}} \times 100 \% = 10.03 \%$$

$$\text{Tingkat capaian } \frac{10,03 \%}{34,00\%} \times 100 \% = 29.5 \%$$

Evaluasi RENJA berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Desember Tahun 2023 DINSOSP3A Kabupaten Tebo dapat dijabarkan berdasarkan masing-masing program dalam bentuk deskriptif sebagai berikut :

a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Predikat AKIP perangkat daerah Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan-kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah. Capaian realisasinya dengan Nilai B yang ditetapkan dalam Renstra DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

b. Program Pemberdayaan Sosial

Tingkat Realisasi indikator Persentase Pemberdayaan Sosial masyarakat. Dengan target Renstra DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2013-2023 yakni sebanyak 279 KK.

Dengan formula perhitungan :

$$\begin{aligned} &\text{➤ } \frac{\text{Jumlah keluarga yang diberdayakan}}{\text{Jumlah target keluarga yang diberdayakan}} \times 100 \% \\ &\text{➤ } \frac{50}{279} \times 100 \% = 17.92\% \end{aligned}$$

c. Program Rehabilitasi Sosial

Dengan indikator persentase pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta PMKS lainnya di luar panti. Target capaian sebesar 52 %.

Dengan formula perhitungan :

$$\begin{aligned} &\text{➤ } \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar dan gepeng yang tertangani}}{\text{Populasi penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar dan gepeng}} \times 100 \% \\ &\text{➤ } \frac{361}{320} \times 100 \% = 112.8\% \end{aligned}$$

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tingkat Capaian indikator persentase perlindungan dan jaminan, hal ini ditargetkan sebesar 46%.

Dengan formula perhitungan :

$$\begin{aligned} &\text{➤ } \frac{\text{Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yg mendapatkan linjamdup}}{\text{Populasi DTKS}} \times 100 \% \\ &\text{➤ } \frac{110.884}{96.005} \times 100 \% = 115.49\% \end{aligned}$$

e. Program Penanganan Bencana

Program ini memiliki indikator Persentase penanganan bencana alam dan sosial dengan target Capaian 41%,

Dengan formula perhitungan :

$$\begin{aligned} &\text{➤ } \frac{\text{Jumlah bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100 \% \\ &\text{➤ } \frac{22}{22} \times 100 \% = 100 \\ &\text{➤ } \frac{140}{225} \times 100 \% = 62.22 \end{aligned}$$

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tingkat Capaian Indikator kinerja Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dengan baik, *dengan target* sebesar 80 % hal ini dikarenakan target taman makam pahlawan yang dipelihara hanya 1 unit yakni taman makam pahlawan nasional Sultan Tahha Syaifuddin yang berlokasi di Muara Tebo.

Dengan formula perhitungan :

- $\frac{\text{Jumlah makam pahlawan nasional yang dikelola}}{\text{Jumlah makam pahlawan nasional}} \times 100 \%$
- $\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$

g. Program Pengarus Utama Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan

Tingkat Capaian Indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, target 30 %, dimana semua program kegiatan yang ada di program Pengarus Utama Gender (PUG) terlaksana semua.

Dengan formula perhitungan :

- $\frac{\text{Jumlah perempuan dalam lembaga legislatif}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100 \%$
 - $\frac{1}{35} \times 100 \% = 2.86 \%$
 - $\frac{\text{Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional}}{\text{Jumlah tenaga kerja perempuan yang berkompeten}} \times 100 \%$
 - $\frac{22}{36} \times 100 \% = 61 \%$
- * Data bersumber dari BPS tahun 2022

h. Program peningkatan kualitas keluarga

Tingkat Capaian Indikator kinerja cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dengan target 60 %.

Dengan formula perhitungan :

- $\frac{\text{Jumlah keluarga dan anak yang memenuhi KG}}{\text{Populasi keluarga}} \times 100 \%$
- $\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100 \% = 100 \%$

i. Program Pemenuhan Hak Anak

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase kelengkapan gender dan anak dengan target sebesar 60 %.

Dengan formula perhitungan :

- $\frac{\text{Jumlah anak yang terpenuhi haknya}}{\text{Populasi anak yang belum terpenuhi haknya}} \times 100 \%$
- $\frac{43}{30} \times 100 \% = 143 \%$

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINSOSP3A Kabupaten Tebo

1. Tingkat kinerja pelayanan DINSOSP3A Kabupaten Tebo

DINSOSP3A Kabupaten Tebo merupakan pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, DINSOSP3A Kabupaten Tebo mempunyai lingkup pelayanan yang luas. Sesuai tugas dan fungsinya, pelayanan yang diselenggarakan oleh DINSOSP3A Kabupaten Tebo sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
3. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tingkat kinerja pelayanan DINSOSP3A Kabupaten Tebo pada tahun 2024 sudah cukup baik. capaian ini ditunjukkan dengan melihat bahwa dari 10 (Sepuluh) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan, hanya ada satu program yang kinerjanya tidak memenuhi target yang direncanakan, yaitu program pemberdayaan sosial dikarenakan hanya ada pagu anggaran yang cukup untuk membayar insentif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Ada hal kritis yang terkait dengan pelayanan DINSOSP3A Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal kritis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan antara program/kegiatan DINSOSP3A Kabupaten Tebo dengan Bappeda dan litbang Kabupaten dan pemerintah provinsi, sehubungan dengan belum sinkronnya periode RPJMN, RPJMD kabupaten, dan RPJMD Kabupaten/Kota;
2. Tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang ditunjukkan oleh jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sektoral, kewilayahan dan perbatasan, tingkat koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan Bappelitbangda kabupaten dan Provinsi, tingkat kesesuaian perencanaan dengan pendanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Tingkat kualitas layanan informasi dan perencanaan pembangunan yang ditunjukkan oleh frekuensi pelayanan publik dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Proses perencanaan dan pengendalian yang efektif dan efisien yang ditunjukkan oleh tingkat efektivitas proses perencanaan dan pengendalian berbasis teknologi dan Informasi;
5. Tingkat konsistensi penataan ruang yang ditunjukkan oleh tingkat kesesuaian rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kabupaten/Kota;

6. Tingkat kinerja perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukkan oleh jumlah pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah, tingkat konsistensi pelaksanaan program pembangunan daerah;
7. Tingkat pengelolaan data perencanaan pembangunan yang ditunjukkan oleh tingkat layanan data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung satu data pembangunan Kabupaten Tebo, tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan Kabupaten Tebo dalam rangka mendukung satu data pembangunan Kabupaten Tebo;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DINSOSP3A Kabupaten Tebo

Walaupun capaian kinerja DINSOSP3A Kabupaten Tebo tahun 2024 diukur dengan indikator *output* dan *outcome* sudah cukup baik tetapi masih ada permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tebo yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut antara lain:

1. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan permasalahan dan hambatan masih belum memiliki Panti Rehabilitasi atau Penampungan sendiri yang digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat bergantung pada daya tampung dari Panti Sosial dan Rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan penanganan masalah sosial di Kabupaten Tebo, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.
2. Sudah diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tebo maka diharapkan secara anggaran tentunya dapat ditingkatkan dalam rangka penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Tebo.
3. Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibilities*) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang



maksimal.

4. Jumlah SDM pada Dinas Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo yang kurang memadai, dan sampai dengan saat ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan permasalahan dan hambatan masih belum memiliki Psikolog Klinis.
5. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tebo yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Tebo.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2021-2026, dimana apabila Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan permasalahan dan hambatan hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Tebo tentu hasilnya sangat jauh dari harapan.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel. 2.3.2 Analisis SWOT

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan DINSOSP3A Kab.Tebo

	PELUANG	TANTANGAN
	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berbasis masyarakat	Rendahnya keterampilan PPKS
	Adanya bantuan dari PD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
	Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)	Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
	Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak	Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
KEKUATAN	Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan Taman Makam Pahlawan



Adanya kecenderungan bertambahnya jumlah PSKS yang berbasis masyarakat yang peduli terhadap penanganan PPKS secara total dari tahun ke tahun	Meningkatkan pemberdayaan Sosial melalui Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada dan optimalisasi kapasitas kelembagaan	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial melalui optimalisasi kuantitas dan kualitas pemberian bantuan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PPKS untuk membuka peluang usaha baru
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cenderung naik dari tahun ke tahun		Meningkatkan penanganan bencana melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
Jejaring, baik dalam hal pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak terbina dengan baik		
Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) dan telah terbentuknya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berbasis masyarakat	Rendahnya keterampilan PPKS
	Adanya bantuan dari PD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
	Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)	Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
	Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak	Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
KELEMAHAN		
Data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh KEMENSOS masih kurang akurat jika dijadikan dasar penyaluran banso	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial melalui optimalisasi indikator-indikator SPM	Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui Mengoptimalkan penanganan Taman Makam Pahlawan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2014
Kurangnya kualitas SDM yang menangani masalah PPKS dan SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai pendidikan yang kurang linier dengan urusan sosial		
Adanya kecenderungan naiknya jumlah PPKS secara total dari tahun ke tahun		
Keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial belum optimal terutama PSKS yang berbasis masyarakat	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berbasis masyarakat	Rendahnya keterampilan PPKS Adanya bantuan dari PD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah
	Adanya bantuan dari PD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja

	Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)	Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
	Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak	Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
Terbatasnya anggaran untuk penanganan PPKS		
Belum Optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Mengoptimalkan Anggaran Responsif Gender	Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak
Kurangnya pembangunan basis data terpilah gender dan tersedianya data terpilah gender sosial dan anak	Mengoptimalkan Kegiatan PUG	

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional seperti SPM, SDGs pada DINSOSP3A Kabupaten Tebo

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan permasalahan dan hambatan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Tebo, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

- Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Tebo terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kabupaten Tebo Tengah Tahun 2023-2026 dan penanganan PMKS merupakan salah satu prioritas daerah;
- Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tebo terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kabupaten Tebo yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tebo;
- Dukungan dari para *stakeholders* (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik;
- Trend alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kabupaten Tebo Stagnan setiap tahunnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program/ kegiatan yang indikator kinerja keluaran/ hasilnya tidak mencapai/ memenuhi target yang direncanakan akan berpengaruh terhadap capaian indikator strategis sasaran DINSOSP3A Kabupaten Tebo. Selanjutnya akan berdampak terhadap capaian indikator sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Masih adanya program/ kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak juga terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selain itu permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung juga berdampak terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan pada DINSOSP3A Kabupaten Tebo

Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten Tebo yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

1. Belum optimalnya penyediaan data pilah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah
3. Belum optimalnya kinerja penanganan pmks yang ada
4. Belum optimalnya penanganan darurat bencana
5. Belum optimalnya dukungan kualitas dan kuantitas sdm serta sarana pendukung dalam penyelenggaraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Belum optimalnya imlementasi pengarus utamaan gender
7. Masih rendahnya peran perempuan di berbagai sektor pembangunan
8. Masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang
9. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang

Melihat permasalahan yang ada dan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang maka tantangan yang dihadapi DINSOSP3A Kabupaten Tebo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
3. Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian

dokumen perencanaan;

4. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai kepentingan;
5. Tingginya tekanan dari legeslatif dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah; dan
6. Kontrol masyarakat, media dan LSM yang tinggi dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan DINSOSP3A Kabupaten Tebo dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Berkembang pesatnya teknologi informasi perencanaan yang berbasis *website*;
2. Adanya tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi;
3. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan.

5. Isu – Isu / Permasalahan Strategis pada DINSOSP3A Kabupaten Tebo

Dari hasil telaah terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, serta telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait, maka dapat diambil beberapa isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. Penentuan isu strategis dilakukan dengan metode Focussed Group Discussion (FGD) dengan bidang-bidang yang ada. Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten Tebo yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

1. Belum optimalnya penyediaan data pilah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah
3. Belum optimalnya kinerja penanganan pmks yang ada
4. Belum optimalnya penanganan darurat bencana
5. Belum optimalnya dukungan kualitas dan kuantitas sdm serta sarana pendukung dalam penyelenggaraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Belum optimalnya imlementasi pengarus utamaan gender
7. Masih rendahnya peran perempuan di berbagai sektor pembangunan
8. Masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang
9. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja DINSOSP3A Kabupaten Tebo di masa yang akan datang maka isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan



kebijakan serta penyusunan program prioritas DINSOSP3A Kabupaten Tebo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Isu-isu Strategis

No.	Aspek	Isu Strategis
(1)	(2)	(3)
1	Peningkatan partisipasi PSKS dengan fokus pada pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pengembangan jaringan, pemberdayaan, advokasi kepada masyarakat, sosialisasi, membangun mekanisme kerjasama dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial penanganan Pemelu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2	Peningkatan kinerja penanganan tanggap darurat dengan fokus pada penataan koordinasi dan penyaluran bantuan kebutuhan dasar	Meningkatkan kinerja penanganan korban bencana pada masa tangap darurat melalui koordinasi lintas sektor, penyediaan bahan kebutuhan dasar, penyaluran
3	Peningkatan kelembagaan PUG dengan fokus pada pembentukan dan penguatan lembaga	Meningkatkan kelembagaan PUG melalui penguatan Pokja PUG, Tim Teknis Pokja PUG, pembentukan Focal Point, Forum Data, Forum FKKG, peningkatan
4	Meningkatkan peran lembaga penanganan korban kekerasan perempuan dan anak sampai ke tingkat kelurahan/desa	Mengoptimalkan peran lembaga penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
5	Didukung oleh multi sektor	Sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh stakeholder, pemenuhan hak anak, dan penyusunan kebijakan daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan DINSOSP3A Kabupaten Tebo. Penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas DINSOSP3A Kabupaten Tebo yang tercantum di dalam Rancangan Awal RKPD 2026;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan DINSOSP3A Kabupaten Tebo berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di DINSOSP3A Kabupaten Tebo yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan DINSOSP3A Kabupaten Tebo yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan;

6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan DINSOSP3A Kabupaten Tebo hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh DINSOSP3A Kabupaten Tebo selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2026. Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Temuan dan catatan penting dari proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut :

1. Tidak ditemukan perbedaan nama kegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Tidak ditemukan perbedaan jumlah pagu anggaran antara kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
3. Tidak ditemukan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD tetapi tidak ada di hasil analisis kebutuhan
4. Tidak ditemukan perbedaan indikator kinerja pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Namun jika pada rancangan awal RKPD terdapat kegiatan Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sedangkan pada hasil analisis kebutuhan tidak ada. Hal ini terjadi karena Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sudah bukan tugas dan fungsi DINSOSP3A Kabupaten Tebo lagi tetapi merupakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.



Tabel 2.4 (T.C.-31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Tebo

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.918.180.626	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					APBD
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DINSOSP3A	Predikat AKIP perangkat Daerah	B	1.444.093.111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINSOSP3A		B	4.574.895.181	APBD
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	1	58.166.240	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	1	66.000.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	1	3.035.266.596	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	1	3.197.497.681	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah (laporan)	2	46.802.250	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah (laporan)	2	46.802.225	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000					55.000.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum yang terlaksana (persen)	100	414.976.364	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum yang terlaksana (persen)	100	490.820.000	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah (unit)	1	184.864.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah (unit)	1	215.00.0000	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Periode pemenuhan jasa penunjang urusan	12	175.943.349	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Periode pemenuhan jasa penunjang urusan	12	216.498.600	APBD



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pemerintahan daerah (bulan)					pemerintahan daerah (bulan)			
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kerja		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	15	432.785.405	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kerja		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	15	504.667.600	APBD
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Tebo	Persentase pemberdayaan sosial masyarakat (persen)	49	217.570.230	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Tebo	Persentase pemberdayaan sosial masyarakat (persen)	49	497.517.330	APBD
9	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Jumlah keluarga pada KAT mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota (keluarga)	50	135.723.800	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Jumlah keluarga pada KAT mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota (keluarga)	50	228.121.716	APBD
10	Pengembangan PSKS daerah kabupaten/kota		Jumlah orang yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota (orang) kabupaten/kota (keluarga)	13	81.846.430	Pengembangan PSKS daerah kabupaten/kota		Jumlah orang yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota (orang) kabupaten/kota (keluarga)	13	269.395.394	APBD
III.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tebo	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan, pengemis, dan PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti (persen)	54	793.058.980	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tebo	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan, pengemis, dan PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti (persen)	54	927.016.419	APBD
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti (orang)	284	503.438.080	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti (orang)	284	826.016.419	APBD



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti		Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan sosial (orang)	45	92.042.300	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti		Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan sosial (orang)	45	101.000.000	APBD
IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	Kabupaten Tebo	Persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan fakir miskin (persen)	49	367.687.301	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	Kabupaten Tebo	Persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar 727dan fakir miskin (persen)	49	591.594.634	APBD
13	Penjangkauan anak - anak terlantar									158.025.278	APBD
14	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Jumlah yang didata fakir miskin cakupan daerah (orang)	113.000	367.687.301	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Jumlah yang didata fakir miskin cakupan daerah (orang)	113.000	375.455.184	APBD
V.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kabupaten Tebo	Persentase penanganan bencana alam dan sosial (persen)	44	753.885.250	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kabupaten Tebo	Persentase penanganan bencana alam dan sosial (persen)	44	727.169.964	APBD
15	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial kewenangan kabupaten/kota (orang)	300	596.553.490	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial kewenangan kabupaten/kota (orang)	300	554.104.920	APBD
16.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah peserta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota (orang)	75	157.331.760	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah peserta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota (orang)	75	173.065.044	APBD
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kabupaten Tebo	Persentase Taman Makam pahlawan yang terkelola dengan baik (persen)	80	96.931.894	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kabupaten Tebo	Persentase Taman Makam pahlawan yang terkelola dengan baik (persen)	80	106.808.629	APBD
17.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	80	96.931.894	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	80	106.808.629	APBD
VII.	PROGRAM PENGARUSTAMAAN	Kabupaten Tebo	Persentase peningkatan jumlah perempuan	40	587.699.795	PROGRAM PENGARUSTAMAAN	Kabupaten Tebo	Persentase peningkatan jumlah perempuan	40	650.000.000	APBD



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		dalam Lembaga legislative dan eksekutif (persen)			GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		dalam Lembaga legislative dan eksekutif (persen)			
18.	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota		Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan ARG (perangkat daerah)	35	254.271.100	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota		Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan ARG (perangkat daerah)	35	285.000.000	APBD
19.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Indeks Pemberdayaan Gender (indeks)	51.73	200.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Indeks Pemberdayaan Gender (indeks)	51.73	220.000.000	APBD
20.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan advokasi dan pendampingan kewenangan kabupaten / kota (Lembaga)	1	133.428.695	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan advokasi dan pendampingan kewenangan kabupaten / kota (Lembaga)	1	145.00.000	APBD
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupaten Tebo	Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (persen)	75	276.062.980	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupaten Tebo	Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (persen)	75	305.000.000	APBD
21.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkay Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya pembinaan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan kabupaten/kota (laporan)		276.062.980	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkay Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya pembinaan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan kabupaten/kota (laporan)		305.000.000	APBD
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupaten Tebo	Persentase kelengkapan data gender dan anak (persen)	75	33.490.420	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupaten Tebo	Persentase kelengkapan data gender dan anak (persen)	75	100.000.000	APBD
22.	Pengumpulan pengolahan Analisa dan penyajian data di		Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender	1	33.490.420	Pengumpulan pengolahan Analisa dan penyajian data di tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender	1	100.000.000-	APBD



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	tingkat daerah kabupaten/kota		dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota (dokumen)					dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota (dokumen)			
X	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Tebo	Persentase Pemenuhan Hak Anak / PHA (persen)	100	426.574.385	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Tebo	Persentase Pemenuhan Hak Anak / PHA (persen)	100	460.000.000	APBD
23.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	1	285.381.300	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	1	300.000.000	APBD
24.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah anak dan perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan (orang)	30	141.293.085	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah anak dan perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan (orang)	30	160.000.000	
TOTAL					7.951.765.639	TOTAL					9.157.392.862

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat .Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musyawarah. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum PD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, seperti tersaji dalam Tabel 2.8 T.C- 32.

Tabel 2.5 T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN TEBO

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
NIHIL						

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tahun 2024 yaitu :

1. SILELA (Nasi Lengkap Lanjut Usia)

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu Kabupaten yang berkembang, persoalan sosial di Kabupaten Tebo beragam. Termasuk, masih adanya penduduk miskin dan terlantar. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Seperti amanat Undang-Undang Dasar, sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kelompok ini memiliki sejumlah masalah. Satu di antaranya, belum terpenuhinya kebutuhan nutrisi makanan. Bahkan, sebagian dari mereka yang memiliki usia lanjut, asupan makanannya tidak teratur. Imbasnya, kesehatan bahkan keselamatan hidup terancam.

Nasi Lengkat Lansia (SILELA), merupakan inovasi pemberian permakanaan harian untuk warga miskin dan terlantar, hadir untuk menjawab permasalahan itu. Pada tahun 2021, sebelumnya paket pemberian permakanaan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo kepada Para lanjut usia terlantar atau tidak mampu, anak yatim/ piatu/ kurang mampu, dan penyandang disabilitas dalam bentuk pemberian nutrisi. Namun tahun 2023, Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo akan memberi makanan untuk warga miskin yang terdiri dimulai dari lansia dalam bentuk amakanan siap saji. Pemberian makanan dilakukan di wilayah Kecamatan Tebo Tengah, sebanyak dua kali sehari, dengan paket makanan yang sudah komplit dan bergizi, berimbang, dan beragam. Hingga saat ini, Data lansia di Kabupaten Tebo sebanyak 7.279 jiwa.

1.2 Tujuan

Tujuan inovasi Silela adalah :

1. Perwujudan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok rentan dari resiko-resiko kehidupan sehingga dapat meringankan beban sosial ekonomi utamanya kebutuhan pangan;
2. Perwujudan dari pemenuhan hak dasar utamanya bagi kalangan kurang mampu;
3. Menunjang kebutuhan dasar anak yatim, piatu, dan yatim piatu, lanjut usia serta penyandang disabilitas khususnya di aspek permakanaan;
4. Mendorong partisipasi warga untuk berperan lebih besar dalam kegiatan sosial secara mandiri dan swadaya;
5. Memupuk, memelihara, dan mengembangkan jiwa serta semangat kesetiakawanan sosial.

1.3 Manfaat

Ada banyak manfaat yang menjadi dampak positif dari program inovasi ini. Baik manfaat bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tebo. Manfaat bagi masyarakat umum adalah mengasah kepedulian dan kepekaan satu sama lain. Warga Kabupaten Tebo merasakan tali persaudaraan yang lebih besar karena sadar bahwa pajak yang dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Tebo disalurkan untuk hal bermanfaat, yakni untuk memberi makan warga yang membutuhkan.

Secara umum, meskipun tidak langsung, angka kriminalitas yang disebabkan oleh himpitan ekonomi ikut berkurang. Sebab, masyarakat tidak lagi mengeluh terpaksa untuk mencuri atau berbuat jahat karena perut kosong. Tak hanya itu, inovasi ini juga memutar roda perekonomian bagi pihak penyedia permakanaan dan pengantar makanan.

Manfaat bagi masyarakat penerima bantuan adalah mendapat asupan makanan tiap hari. Gizi dan nutrisinya juga terjaga karena dipantau

langsung oleh Dinas Kesehatan. Tak sampai di situ saja, data mereka sudah dikantongi Pemkot, sehingga mereka juga berhak mendapatkan intervensi ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan dari program Pemerintah Kabupaten Tebo Lainnya.

Manfaat bagi kelompok penyedia makanan adalah adanya pemasukan tambahan ke kas mereka. Yang kemudian bisa digunakan untuk mensejahterakan para anggota dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak lebih luas. Pada gilirannya, semangat kelompok-kelompok masyarakat ini untuk terus berkiprah positif juga makin terpompa

Manfaat bagi Pemekot adalah terwujudnya program yang aplikatif di masyarakat. Program ini bisa bertahan sejak 2019 dan akan berlangsung sampai tahun - tahun yang akan datang karena dianggap memiliki manfaat besar. Melalui SILELA, Pemerintah Kabupaten Tebo diharapkan berhasil mewujudkan terciptanya Kabupaten yang ramah pada semua kelompok atau golongan. Pemeerintah Daerah Kabupaten Tebo bisa mewujudkan masyarakat yang bebas kelaparan, membuka lapangan pekerjaan, dan kehidupan warga yang saling peduli satu sama lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo menjadi kota yang lebih maju dan mempunyai inovasi berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo juga memiliki data faktual warga yang bisa digunakan untuk memberikan intervensi lain di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Kepercayaan DPRD Kabupaten Tebo dan warga Kabupaten Tebo pada pelayanan public makin tinggi. Sebab, Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo terbukti selalu hadir sebagai pemberi solusi dalam segala permasalahan masyarakat, termasuk soal pencegahan kelaparan dan kemiskinan.

Seluruh manfaat di atas menjadi dasar untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo untuk terus melanjutkan program inovasi ini. Bahkan, di masa yang akan datang, dipastikan akan ada pengembangan-pengembangan lain ke arah yang lebih baik.

Tabel. 2.6
Capaian SILELA selama tahun 2019-2022

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Lanjut Usia yang mendapatkan permakanan Tahun 2019	450 Orang	Bantuan Paket Sembako dan Nutrisi
2	Lanjut Usia yang mendapatkan permakanan Tahun 2020	450 orang	Bantuan Paket Sembako dan Nutrisi

3	Lanjut Usia yang mendapatkan permakanaan Tahun 2021	150 Orang	Bantuan Paket Sembako dan Nutrisi
4	Lanjut Usia yang mendapatkan permakanaan Tahun 2022	150 Orang	Bantuan Paket Sembako dan Nutrisi
5	Lanjut Usia yang mendapatkan permakanaan Tahun 2023	450 Orang	Bantuan Paket Sembako dan Nutrisi
6	Lanjut Usia yang mendapatkan permakanaan Tahun 2024	1409 Orang	Bantuan Paket Sembako dan Nutrisi dan 9 orang Makan minum lansia tunggal non produktif yang tersebar di 3 Kecamatan
JUMLAH		2.209 Orang	

1.4 Alur Pelaksanaan

Tahapan Inovasi ini meliputi permintaan data lanjut usia terlantar dari tingkat desa/kelurahan dan kemudian di verifikasi dan validasi daroi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada aplikasi SIKS-NG.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN INOVASI SILELA

Payung Hukum :

- Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Perbup No.158 Tahun 2022 Tentang Penanganan PMKS & Perlindungan Sosial

2018

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PROGRAM

Dinas Sosial P2PA melakukan diskusi intensif internal untuk merumuskan detail program ini. Hasis rapat didiskusikan oleh Tim TAPD Kabupaten Tebo untuk didiskusiakan kembali. Pihak pemerintah Kabupaten maupun legislatif sepakat kalau program ini mulai dijalankan di tahun 2014 dengan anggaran yang telah disahkan.

2019

DIJALANKAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN

Jumlah Penerima Manfaat atau orang yang diberi paket permakanaan sebanyak 450 orang yang terdiri bahan Sembako dan Nutrisi.

2020

DIJALANKAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN
DILAKSANAKAN

Jumlah Penerima Manfaat atau orang yang diberi paket permakanaan sebanyak 450 orang yang terdiri bahan Sembako dan Nutrisi

2021

DIJALANKAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN

Jumlah Penerima Manfaat atau orang yang diberi paket permakanaan sebanyak 250 orana yang terdiri bahan Sembako dan Nutrisi.

2022

DIJALANKAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN

Jumlah Penerima Manfaat atau orang yang diberi paket permakanaan sebanyak 250 orang yang terdiri bahan Sembako dan Nutrisi.

2023

DIJALANKAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN

Jumlah Penerima Manfaat atau orang yang diberi paket permakanaan sebanyak 180 orang yang terdiri bahan Sembako dan Nutrisi.

DIJALANKAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN

Jumlah Penerima Manfaat atau orang yang diberi paket permakanan sebanyak 1400 orang yang terdiri bahan Sembako dan Nutrisi. Dan 9 orang lansia tunggal non produktif dijamin kebutuhan dasar makannya yang tersebar pada 3 (tiga) titik Kecamatan wilayah Kabupaten Tebo.

1.5 Kendala Pelaksanaan

Kendala pada pelaksanaan Inovasi Silela adalah aspek pendanaan dan penyuplai serta pendistribusian makanan, sehingga menghambat pencapaian tujuan inovasi Silela.

、 、



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Program Prioritas Pembangunan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2026, berdasarkan visi Rencana pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) 2025 - 2045 yakni **"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan"** yang didasarkan pada :

1. Kekuatan modal dasar Indonesia, seperti kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam dan kekuatan maritim;
2. Perkembangan megatren global;
3. Pencapaian pembangunan periode sebelumnya;

RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.1.2 Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2020-2024) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2020-2024. Visi Kementerian Sosial adalah:

" Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia



2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran Strategis Kementerian Sosial adalah :

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator :
 - a. Indeks Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, melalui indikator :
 - a. Indeks Partisipasi Sosial;
 - b. Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN);
 - c. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi;
 - d. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui indikator :
 - a. Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan.
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik, melalui indikator :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

3.1.3 Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Visi Kementerian PPPA mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2020-2024 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” Visi Kementerian PPPA tahun 2020-2024 yaitu: “Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Penyusunan misi Kementerian PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
2. peningkatan perlindungan anak; dan
3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penyusunan tujuan Kementerian PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kementerian PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”.

Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:



1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
7. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kementerian PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/ pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.

Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan. Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 - c. TPAK Perempuan; dan
 - d. Indeks PUG Nasional.
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

 - a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
 - b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
 - c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
 - d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak



Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.



3.1.4 Standar Pelayanan Minimal

Disamping memperhatikan kebijakan kementerian yang menangani urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo juga harus memperhatikan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pada Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada bab I Umum dijelaskan “Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.



Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Tebo tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel
Jumlah penduduk miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis kemiskinan
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,79	6,58	6,47	6,26	6,68
2	Jumlah Penduduk Miskin	23.180	22.856	22.830	22.470	23.770
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	363.698	379.390	404.473	435.523	448.461

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama periode tahun 2017 hingga tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo cenderung menurun, di mana pada tahun 2017 persentase penduduk miskin adalah sebesar 6,79 persen dan menurun hingga mencapai 6,26 persen pada tahun 2020. Namun dikarenakan dampak COVID-19 yang mulai merambah hingga gelombang kedua terjadi di tahun 2021, maka pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali angka kemiskinan hingga mencapai 6,68 persen. Bahkan jika dilihat dari jumlah penduduk miskinnya, maka pada tahun 2021 merupakan masa di mana jumlah penduduk miskin di Tebo paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun kemiskinan ekstrim, Kabupaten Tebo mencapai 1,46 persen. Secara umum capaian ini cukup baik dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo tahun 2005-2025 adalah “**Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)**”. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas sehat, dan terampil;
2. Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pernyataan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai dan maju;
4. Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Tebo dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Tebo tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Tebo, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Tebo.



Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2025 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2025 mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui:

- (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
- (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan
- (3) perluasan akses dan kesempatan.

Agenda pembangunan keempat pada tahun 2026 merupakan arah kebijakan tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Daerah pada periode 2023 - 2026. Tema pembangunan yang diusung dalam RKP 2026 adalah **“Terwujudnya masyarakat Tebo yang maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman”**. Berdasarkan pada tema pembangunan tersebut, maka fokus pembangunan Kabupaten Tebo pada tahun 2026 adalah pembangunan di segala bidang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian, pembangunan infrastruktur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pembangunan pada tahun terakhir ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DINSOSP3A Kab Tebo akan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh masing-masing bidang. Hal-hal penting dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke-1 yaitu ***Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya,***



berilmu pengetahuan, cerdas sehat, dan terampil dan Misi ke-4 ***Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram.***

Sedangkan tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan tujuan ke-1 yaitu ***Meningkatnya kualitas SDM yang berakhlakul karimah dan berdaya saing*** dan Tujuan ke-3 ***Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.***

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kabupaten Tebo. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tebo terkait dengan sasaran Meningkatkan kualitas Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing yaitu Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan sedangkan strategi yang diambil terkait sasaran meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendidikan non formal menuju masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius sejak era pasca-kemerdekaan hingga saat ini. Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Upaya penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi sebuah keniscayaan jika mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah merupakan motor penggerak utama dalam era otonomi daerah dewasa ini. Peran pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota. Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, DINSOSP3A Kabupaten Tebo juga memberikan perhatian yang serius terhadap pengentasan kemiskinan.

Dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan, DINSOSP3A Kabupaten Tebo selalu mempertimbangkan upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu kegiatan dalam Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo yang mempertimbangkan pengentasan kemiskinan adalah Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota yang masuk dalam



Program Perlindungan dan jaminan sosial (*dengan indikator : Persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan fakir miskin dan target 48 %*). Dan pelaksanaan inovasi daerah yaitu upaya pemberdayaan Penyandang disabilitas terutama tuna netra, dengan menyelenggarakan Sertifikasi Pijat Tuna Netra (SEJAHTRA), merupakan sub kegiatan penyediaan alat bantu dalam kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti yang bernaung pada Program Rehabilitasi Sosial (*dengan indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta PMKS lainnya di luar panti dan target 53%*). Serta inovasi yang lain yakni Pemberdayaan perempuan dengan agenda membentuk Satu Desa Satu Kelompok Usaha Perempuan (Sadesa Fokus Perempuan), pada sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dimana kegiatan dimaksud yaitu peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota dalam program peningkatan kualitas keluarga (*dengan indikator : Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dan target 70 %*) .

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Tujuan Rencana Kerja :

1. *Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah berdaya saing*
2. *Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat*

Dengan indikator tujuan :

- a. Peringkat Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional
- b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- c. Persentase Penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.



Adapun Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dengan indikator sasaran strategis yakni :
Skor Kabupaten Layak Anak
2. Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan indikator sasaran yaitu :
 - a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - b. Persentase PPKS yang tertangani
 - c. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel 3.1 dan tabel.3.2 :

Tabel 3.1
Tujuan Jangka Menengah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi awal tahun	Target Kinerja Tujuan pada tahun ke				
				2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing	Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai/ Peringkat	553*	553*	650	700	750	800
2.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90.40*	90.40*	90.60	91.00	91.51	91.91
		Persentase Penurunan PPKS	Persen	100	25	25	25	25	25

** Angka tahun 2021*

Formulasi perhitungan indikator tujuan :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan formulasi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia laki – laki dikurangi Indeks Pembangunan Manusia Perempuan (IPM Laki -laki – IPM Perempuan), angka diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo
2. Peringkat kabupaten Layak Anak berdasarkan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.
3. Persentase Penurunan PPKS diperoleh dengan :
 - Persentase penurunan PPKS (Target) - Persentase PPKS yang tertangani



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2023- 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal Tahun	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke				
						2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing	Peringkat Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	553*	553*	650	700	750	800
	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	51.72*	51.72*	51.74	51.76	51.77	51.78
		Persentase Penurunan PPKS		Persentase PPKS yang tertangani	Persen	44	44	45	46	48	50
				Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	33	33	34	36	38	40

* Angka tahun 2021

Formulasi perhitungan indikator sasaran yakni :

1. Skor Kabupaten Layak Anak berdasarkan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo dengan dukungan:

- Persentase keterlibatan perempuan di parlemen :

$$\frac{\text{Jumlah perempuan di lembaga legislatif}}{\text{Jumlah perempuan yang memiliki hak pilih}} \times 100 \%$$

- Persentase perempuan sebagai tenaga profesional, manager, administrasi dan teknis :

$$\frac{\text{Data berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS)}}{\text{Jumlah perempuan yang memiliki hak pilih}} \times 100 \%$$

3. Persentase PPKS yang tertangani

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh PPKS}} \times 100 \%$$

4. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti:

$$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Jumlah seluruh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti}} \times 100 \%$$

3.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan



Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan dan antisipasi serta penyelesaiannya, perlu adanya penjabaran dari masalah dan akar masalah pembangunan daerah.

Strategi merupakan serangkaian langkah – langkah yang memuat program – prpgram indikatif yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan saran Rencana Kerja tahun anggaran 2024. Strategi yang disusun diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan/ sub kegiatan.

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode.

Untuk mendukung pencapaian rencana kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tahun anggaran 2025 yaitu :

Tabel.3.4

Tujuan, Sasaran Masalah, Akar Masalah dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Masalah	Strategi	Akar Masalah	Arah kebijakan
Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Belum optimalnya kualitas pemerataan layanan pendidikan	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana	Peningkatan pendidikan non formal menuju masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
Meningkat nya ketahanan sosial masyarakat	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan kekerasan anak masih rendah	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
				Belum seluruh PPKS dapat mengakses jaminan sosial dan pemberdayaan sosial	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

3.3 Program dan Kegiatan



Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2026 mempertimbangkan beberapa faktor yaitu pencapaian visi dan misi Kabupaten Tebo, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan serta pencapaian SPM.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) juga menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Renja. Dari Empat Pilar SDGs yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Lingkungan, Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo mendukung Pilar Pembangunan Sosial. Pilar Pembangunan Sosial adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, faktor pertimbangan penting lainnya adalah pengentasan kemiskinan dan capaian SPM. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan prioritas nasional, provinsi maupun kabupaten.

3.3.1 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DINSOSP3A Kab Tebo akan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh masing-masing bidang. Hal-hal penting dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a) Jumlah Program dan Kegiatan

Memperhatikan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2026 dan program prioritas pada RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 maka Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2026 mengusulkan 10 program dan 23 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Renja DINSOSP3A
Kabupaten Tebo Tahun 2026

No. Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1.01.06	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
1.06.01.2.01.07	-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
1.06.01.2.02.01	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



No. Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.06.01.2.02.03	-Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
1.06.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
1.06.01.2.03.06	-Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.06.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
1.06.01.2.06.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
1.06.01.2.06.11	Bimbingan teknis inplementasi peraturan Perundang-undangan
1.06.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
1.06.01.2.06.01	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.2.06.02	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.06.04	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01.2.06.05	-Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.06.01.2.06.06	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.06.01.2.06.08	-Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.06.01.2.06.09	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.06.01.2.07.05	-Pengadaan Mebel
1.06.01.2.07.07	-Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1.06.01.2.08.02	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01.2.08.04 Adfs	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.06.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1.06.01.2.09.02	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan
1.06.01.2.09.06	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.06.01.2.09.09	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.01	PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
1.06.02.2.01.01	-Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
1.06.02.2.03	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.06.02.2.03.02	-Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota
1.06.02.2.03.05	-Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.06.04	PROGAM REHABILITASI SOSIAL



No. Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.06.04.2.01	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GEKANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL
1.06.04.2.01.01	-Penyediaan Permakanan
1.06.04.2.01.03	-Penyediaan Alat Bantu
1.06.04.2.02	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS0 LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI
1.06.04.2.02.08	-Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA
1.06.04.2.02.11	-Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.02	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.05.2.02.01	-Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02	-Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06.2.01	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
1.06.06.2.01.01	-Penyediaan Makanan
1.06.06.2.01.04	-Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
1.06.06.2.02	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
1.06.06.2.02.02	-Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.06.07.2.01	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA
1.06.07.2.01.02	-Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.02.2.01.01	-Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.02	-Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.02.2.02.02	-Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan hukum, sosial, dan ekonomi



No. Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.08.02.2.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.02.2.03.02	-Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.08.04.2.01	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.08.04.2.01.02	-Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2.08.05.2.01	PENGUMPULAN PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.05.2.01.02	-Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.01	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.06.2.01.02	-Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.06.2.02.01	-Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

b) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

DINSOSP3A Kabupaten Tebo bukan merupakan instansi teknis sehingga hampir semua lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan di Wilayah kabupaten Tebo.

c) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci Menurut Sumber Pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 7.755.162.751,68 yang bersumber dari APBD Tahun 2025.



3.3.2 Penjelasan jika rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal

Tabel 3.3 (T.C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK			9.157.392.862	APBD			8.315.971.390
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	DINSOSP3A KAB. TEBO	B	4.574.895.181	APBD		B	4.574.895.181
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	DINSOSP3A KAB. TEBO	1	66.000.000	APBD		1	1.724.788.425
	a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	DINSOSP3A KAB. TEBO	1	66.000.000	APBD		1	66.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	DINSOSP3A KAB. TEBO	1	3.197.497.681	APBD		1	3.260.419.478
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	DINSOSP3A KAB. TEBO	30/12	3.067.497.681	APBD		30/12	3.067.497.661,00
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	DINSOSP3A KAB. TEBO	1	114.058.400	APBD		1	130.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang Milik daerah (laporan)	DINSOSP3A KAB. TEBO	2	46.802.225	APBD		2	46.802.225



	a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang Milik daerah (Laporan)	DINSOSP3A KAB. TEBO	2	46.802.225	APBD		2	46.802.225
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan pelayanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah (laporan)	DINSOSP3A KAB. TEBO	5	50.000.000	APBD		5	40.700.000
	a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	DINSOSP3A KAB. TEBO	5	-	APBD		5	29.700.000
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi (orang)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	4	50.000.000	APBD		5	55.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi umum yang terlaksana (persen)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	100	414.976.364	APBD		100	396.040.920
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	1	5.000.000	APBD		1	6.000.000
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	1	162.000.000	APBD		1	184.000.0000
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	1	62.000.000	APBD		1	68.200.000
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang dediakn (paket)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	1	24.300.000	APBD		1	26.600.000
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan (dokumen)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	1	17.000.000	APBD		1	18.700.000
	f. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	12	20.160.000	APBD		12	22.320.000
	g. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	12	150.000.000	APBD		12	165.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah (unit)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	1	195.000.000	APBD		1	215.000.000
	a. Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan(unit)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	1	55.000.000	APBD		1	70.000.000



	b. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Kabupaten Tebo	1	140.000.000	APBD		1	145.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Periode pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	12	196.323.800	APBD		12	216.498.600
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	12	60.600.000	APBD		12	67.200.000
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	DINSOSP3A KAB. TEBO	12	135.723.3800	APBD		12	149.296.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan paja dan perizinnya (unit)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	15	432.785.405	APBD		15	358.303.061
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	15	49.511.155	APBD		15	54.462.271
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	15	226.010.000	APBD		15	248.611.000
	c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunanlainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	DINSOSP2PA KAB. TEBO	1	157.264.250	APBD		1	55.229.790
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat (persen)	Kabupaten Tebo	46	217.570.230	APBD		47	232.894.255
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota (keluarga)	Kabupaten Tebo	279	135.723.800	APBD		279	149.296.180
	a. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenagngan kabupaten/ kota (keluarga)	KABUPATEN TEBO	279	135.723.800	APBD		279	149.296.180
	Pengembangan PSKS daerah kabuypaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan	Kabupaten Tebo	13	81.846.430	APBD		13	83.598.075



		sosial kewenangan kabupaten/kota (orang)							
	a. Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kersejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Tebo	12	81.846.430000000000	APBD		12	156.757.870
	b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (sertifikat)	Kabupaten Tebo	1	3.250.000	APBD		-	112.637.524
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis serta PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti (persen)	Kabupaten Tebo	45	818.058.719	APBD		45	927.016.419
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis diyang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti (orang)	Kabupaten Tebo	250	526.016.419	APBD		250	826.016.419
	a. Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten /kota (Orang)	Kabupaten Tebo	180	328.437.519	APBD		180	628.437.819
	b. Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/kota (orang)	Kabupaten Tebo	-	0	APBD		-	-
	c. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan kabupaten/kota (orang)	Kabupaten Tebo	57	197.578.600	APBD		57	197.578.600
	Rehabilitasi Sosial Penyandang	Jumlah PMKS lainnya bukan	Kabupaten Tebo	45	92.042.300	APBD		45	



	Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti	korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan sosial (orang)							101.000.000
	a. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kabupaten/kota (peserta)	Kabupaten Tebo	50	55.000.100	APBD		50	60.000.000
	b. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota (orang)	Kabupaten Tebo	14	37.042.200	APBD		14	41.000.000
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan fakir miskin (persen)	Kabupaten Tebo	46	243.593.161	APBD		46	591.594.634
	Pemeliharaan anak – anak terlantar		Kabupaten Tebo		10.592.785				10.592.785
	a. Jumlah anak – anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak - anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota (orang)	Kabupaten Tebo		10.592.785				10.592.785
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah yang didata fakir miskin cakupan daerah (orang)	Kabupaten Tebo	113.000	233.000.376	APBD		100.000	533.480.462
	a. Pendataan Dakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata (orang)	Kabupaten Tebo	113.000	83.000.376	APBD		100.000	158.025.278
	b. Pengelolaan Dat fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	Kabupaten Tebo	8.000	150.000.000	APBD		8.000	375.465.184
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana (persen)	Kabupaten Tebo	46	607.626.827	APBD		46	727.169.964
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pewrlindungan sosial kewenangan kabupaten/kota (orang)	Kabupaten Tebo	100	450.295.113	APBD		100	554.104.920
	a. Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Tebo	300	253.741.623	APBD		-	321.395.728
	b. Penanganan Khusus bagi Kelompok	Jumlah orang yang mendapatkan	Kabupaten Tebo	100	196.553.490	APBD		100	



	Rentan	penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)							232.709.192
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadao Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota (orang)	Kabupaten Tebo	65	157.331.760	APBD		65	173.065.044
	a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota (orang)	Kabupaten Tebo	65	157.331.760	APBD			173.065.044
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman makam pahlawan yang terklelola dengan baik (persen)	Kabupaten Tebo	80	96.931.894	APBD		80	100.808.629
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kanupaten/Kota	Jumlah taman Makam pahlawan nasional kabupaten/ kota yang dipelihara (makam)	Kabupaten Tebo	1	96.931.894	APBD		1	100.808.629
	a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota (makam)	Kabupaten Tebo	1	96.931.894	APBD		1	100.808.629
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.323.644.174	APBD			1.515.000.000
VII	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan jumlah perempuan dalam Lembaga legislative dan eksekutif (persen)	Kabupaten Tebo	35	587.516.389	APBD		40	650.000.000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan ARG (perangkat daerah)	Kabupaten Tebo	35	254.271.100	APBD		35	285.000.000
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pengarus Utama Gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	Kabupaten Tebo	35	118.061.074	APBD		35	135.000.000
	b. Advokasi kebijakan dan pendampingan	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan	Kabupaten Tebo	35	136.210.026	APBD		35	150.000.000



	pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kabupaten/kota	Pengarus Utamaan Gender (PUG) termasuk PPRG kewenangan kabupaten/kota (perangkat daerah)							
	Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Kabupaten Tebo	51.73	200.000.000	APBD		51.73	220.000.000
	a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kabupaten/ kota (dokumen)	Kabupaten Tebo	-	0	APBD		-	-
	b. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota (organisasi)	Kabupaten Tebo	15	200.000.000			15	220.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan advokasi dan pendampingan kewenangan kabupaten/kota (Lembaga)	Kabupaten Tebo	1	133.245.289	APBD		1	145.000.000
	a. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas (Orang)	Kabupaten Tebo	22	92.877.695	APBD		22	100.000.000
	b. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas (lembaga)	Kabupaten Tebo	1	40.367.594	APBD		1	45.000.000
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (persen)	Kabupaten Tebo	60	276.062.980	APBD		60	305.000.000



	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tewujudnya pembinaan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan kabupaten/kota (laporan)	Kabupaten Tebo	5	276.062.980	APBD		5	305.000.000
	a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	Kabupaten Tebo	1	115.537.400	APBD		1	130.000.000
	b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	Kabupaten Tebo	1	160.525.580	APBD		1	175.000.000
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (persen)	Kabupaten Tebo		33.490.420	APBD			100.000.000
	Pengumpulan pengolahan analisa dan penyajian data ditingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	Kabupaten Tebo	1	33.490.420	APBD		1	100.000.000
	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	Kabupaten Tebo	1	33.490.420	APBD		1	100.000.000
IX	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Pemenuhan Hak Anak (persen)	Kabupaten Tebo	100	426.574.385	APBD		100	460.000.000
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	Kabupaten Tebo	1	285.381.300	APBD		40	300.000.000
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan HAK Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	Kabupaten Tebo	1	285.381.300	APBD		40	300.000.000
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah anak dan perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan	Kabupaten Tebo	30	141.193.085	APBD		30	160.000.000



	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan pengaduan (orang)							
	a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota (orang)	Kabupaten Tebo	30	141.193.085	APBD		30	160.000.000

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH****4.1 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemerintahan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2026

No. Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1.01.06	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
1.06.01.2.01.07	-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
1.06.01.2.02.01	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



No. Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.06.01.2.02.03	-Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
1.06.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
1.06.01.2.03.06	-Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.06.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
1.06.01.2.06.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
1.06.01.2.06.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan
1.06.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
1.06.01.2.06.01	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.2.06.02	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.06.04	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01.2.06.05	-Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.06.01.2.06.06	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.06.01.2.06.08	-Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.06.01.2.06.09	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.06.01.2.07.05	-Pengadaan Mebel
1.06.01.2.07.07	-Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1.06.01.2.08.02	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01.2.08.04 Adfs	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



No. Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.06.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1.06.01.2.09.02	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan
1.06.01.2.09.06	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.06.01.2.09.09	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.01	PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
1.06.02.2.01.01	-Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
1.06.02.2.03	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.06.02.2.03.02	-Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota
1.06.02.2.03.05	-Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.06.04	PROGAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.04.2.01	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GEKANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL
1.06.04.2.01.01	-Penyediaan Permakanan
1.06.04.2.01.03	-Penyediaan Alat Bantu
1.06.04.2.02	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS0 LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI
1.06.04.2.02.08	-Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA
1.06.04.2.02.10	-Pemberian Pelayanan Akses Pendidikan dan Kesehatan
1.06.04.2.02.11	-Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.02	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.05.2.02.01	-Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota



No. Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.06.05.2.02.02	-Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06.2.01	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
1.06.06.2.01.01	-Penyediaan Makanan
1.06.06.2.01.04	-Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
1.06.06.2.02	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
1.06.06.2.02.02	-Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.06.07.2.01	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA
1.06.07.2.01.02	-Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.02.2.01.01	-Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan kebijakan pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.02	-Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.02.2.02.02	-Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan hukum, sosial, dan ekonomi
2.08.02.2.03	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.02.2.03.02	-Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.08.04.2.01	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA



No. Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.08.04.2.01.02	-Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.03	-Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2.08.05.2.01	PENGUMPULAN PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.05.2.01.02	-Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.01	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.06.2.01.02	-Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2.08.06.2.02.01	-Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



4.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tahun 2026 mencakup 10 (sepuluh) program terdiri 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yaitu:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan DINSOSP3A
Kabupaten Tebo Tahun 2026

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.550.052.144	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	69.00						4.101.049.368	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	1	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	9.000.000	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	1	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	9.000.000	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun tepat waktu (laporan)	1		1	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	3.611.421.090	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	30/14	Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30/14	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	3.487.974.090	
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	1	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi	1	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	123.447.000	



										keuangan SKPD (Dokumen)				
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	2		2	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	23.000.000	
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	2	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	23.000.000	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-		-	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	-	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya		-	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	-	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	-	
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan		-	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang – undangan (orang)	-	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-Undangan	-	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO		
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100%		100%	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	132.487.200	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1 paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	-	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	1 paket	Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	-	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang	1	Tersedianya bahan logistik kantor	1	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	29.978.200	



								disediakan (paket)						
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	12.487.000	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	2	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	4.972.000	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	12	Terlaksananya laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	10.080.000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	75.000.000	
1	06	01	2.07		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	-		-	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	-	
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah paket mebel yang disediakan (paket)	-	Tersedianya mebel	-	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	-	
1	06	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	-	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)	-	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	-	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjabng urusan pemerintahan daerah	12		12	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	198.264.400	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (laporan)	12	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	62.546.600	



1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	135.716.800	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah			Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	15		15	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	126.877.678	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatanyang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	14	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	14	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	36.879.578	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	7	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	75.000.000	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	1	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (unit)	1	DINSOSP3A KABUPATEN TEBO	14.998.1000	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Sumber Daya Manusia (SPM) kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	20						74.999.7000	
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota (keluarga)	50	Terpenuhinya keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota	50	KABUPATEN TEBO	74.999.700	



1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT			Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota (keluarga)	50	Terpenuhinya keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota	50	KABUPATEN TEBO	74.999.7000	
1	06	02	2.01		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota			Persentase peran PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial	-	Meningkatnya peran PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial	-	KABUPATEN TEBO	-	
1	06	02	2.01	02	Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat, dan/atau tenaga kesejahteraan	-	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	-	KABUPATEN TEBO	-	
1	06	02	2.01	01	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan LK3			Jumlah sertifikat yang hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi	-	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota				
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1						1.005.359.987	
						Persentase gelandangan/ pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2							



						Persentase lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	5							
						Persentas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	64							
						Persentas disabilitas terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	9							
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlanter di luar panti	200		200	KABUPATEN TEBO	295.395.360	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan			Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/ kota (orang)	200	Terpenuhinya kebutuhan permakanan per orang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	200	Kabupaten Tebo	199.997.300	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu			Jumlah yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota (unit)	30	Terpenuhinya orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	30	Kabupaten Tebo	95.398.060	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS lainnya bukannya korban	50		50	KABUPATEN TEBO	236.436.800	



								HIV/AIDS dan NAPZA						
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota (peserta)	55	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan pembinaan PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	55	Kabupaten Tebo	50.000.000	
1	06	04	2.02	010	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota			Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota (orang)	30		30	Kabupaten Tebo	161.827.700	
1	06	04	2.02	011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota (orang)	5	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	5	Kabupaten Tebo	24.609.100	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	0.52						188.354.988	
						Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	1.03							
						Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	16.4							
						Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	62.02							



1	06	05	2.01		Pemeliharaan anak – anak terlantar				12		12	KABUPATEN TEBO	30.377.000	
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan anak -anak terlantar			Jumlah anak -anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota	12		12		30.377.000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase masyarakat kurang mampu yang terdata	100%		100%	KABUPATEN TEBO	157.977.988	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota yang didata (orang)	113.000	Terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	113.000	Kabupaten Tebo	33.002.288	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan kemiskinan kabupaten/kota (keluarga)	7.000	Terlaksananya pengentasan keluarga fakir miskin kabupaten/kota	7.000	Kabupaten Tebo	124.975.700	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial, dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat setelah tanggap darurat bencana	0.28							
						Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100							
						Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100							
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			Masyarakat yang terkenakejadian luar biasa, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial di Kabupaten Tebo	300			KABUPATEN TEBO	243.548.023	



1	06	06	2.01	04	Penyediaan Makanan			Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota (orang)	100	Terpenuhinya orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100	Kabupaten Tebo	149.999.123	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota (orang)	100	Terpenuhinya orang yang mendapatkan penangananan khusus kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	100	Kabupaten Tebo	93.548.900	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			Masyarakat yang terkenakejadian luar biasa, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial di Kabupaten Tebo	65		65	KABUPATEN TEBO	73.511.500	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota (kampung)	-	Terlaksananya kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten / kota	-	Kabupaten Tebo	-	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			07654321 Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, ssialisasi dan pelaksanaan tagana kewenangan kabupaten/kota (orang)	65	Terpenuhinya orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Tagana kewenangan kabupaten/kota	65	Kabupaten Tebo	73.511.500	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan nasional yang	100						36.000.000	



						terkelola dengan baik								
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1		1	KABUPATEN TEBO	36.000.000	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota			Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota (makam)	1	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 Unit	Kabupaten Tebo	108.808.629	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	10					KABUPATEN TEBO	89.991.845	
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	56							
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen anggaran yang responsif gender dan Jumlah laporan pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah	8 Dokumen dan 1 Laporan		8 Dokumen dan 1 Laporan	KABUPATEN TEBO	49.999.600	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan kebijakan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG kewenangan kabupaten/kota	-	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	-	KABUPATEN TEBO	-	
2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	1	KABUPATEN TEBO	25.000.800	
2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan kabupaten/kota			Jumlah OPD kabupaten/kota	35	Terlaksananya advokasi	35	KABUPATEN TEBO	24.998.800	



								yang mendapatkan pendampingan (perangkat daerah)		kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG				
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	15		15	KABUPATEN TEBO	19.992.780	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	-	Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	-	Kabupaten Tebo	-	
2	08	02	2.02	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik,hukum,sosial,dan ekonomi			Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum,sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota (organisasi)	15	Meningkatnya organisasi masyarakat yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	15	Kabupaten Tebo	19.992.780	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan	1		1	KABUPATEN TEBO	9.999.965	



					Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			perempuan yang mendapatkan pendampingan						
2	08	02	2.03	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kerwengan kabupaten / kota			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat advikasi dan pendampingan (lembaga)	-	Terlaksananya advokasi pendampingan kepada organisasi penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	-	Kabupaten Tebo	-	
2	08	02	2.03	0008	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota			Jumlah kerjasama anatar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	1	Meningkatnya kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	1	Kabupaten Tebo	9.999.500	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota			Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupatebn/kota (dokumen)	1	Tersedianya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	1	Kabupaten Tebo	45.000.000	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berspektif gender dan hak anak	58					KABUPATEN TEBO	59.985.000	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1		1	KABUPATEN TEBO	29.999.800	



2	08	04	2.01	0007	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan KG dabr perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota			Proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untukmeningkatkan dimensi – dimensi kualitas, keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis dan sosial budaya guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah	1		1	Kabupaten Tebo	29.999.800	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota				25		25	Kabupaten Tebo	29.985.200	
2	08	04	2.01	0006	Penguatan Kerjasama antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (lembaga)	1	Terlaksananya pengembangan kegiatan masyarakat ntuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota	1	Kabupaten Tebo	29.985.200	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan,	35					KABUPATEN TEBO	16.634.360	



						evaluasi dan/atau penyusunan								
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah kabupaten / kota			Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1		1	Kabupaten Tebo	16.634.360	
2	08	05	2.03	02	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan di kabupaten/kota			Jumlah dokumen penyajian data dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	1	Terlaksananya penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kewenangan kabupaten/ kota	1	Kabupaten Tebo	16.634.360	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	69					KABUPATEN TEBO	125.000.200	
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan beberapa organisasi media dan dunia usaha serta pelembagaan hak anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	30		30	Kabupaten Tebo	99.999.900	
2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan Hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota (lembaga)	1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	1	Kabupaten Tebo	99.999.900	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan			Jumlah anak yang mendapatkan	30		30	Kabupaten Tebo	25.000.000	



					Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabuptaen/kota						
2	08	06	2.02	0005	Peningkatan kapasitas Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan yang mendapatkan bimtekkewenangan kabupaten/kota (orang)	30	Tersedianya layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	30	Kabupaten Tebo	25.000.000	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	100					KABUPATEN TEBO	9.145.000	
						Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	75							
2	08	07	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupate/kota			Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	4		4	Kabupaten Tebo	9.145.000	
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota			Jumlah KIE perlindungan khusus anak (dokumen)	1	Terlaksananya penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kewenangan kabupaten/ kota	1	Kabupaten Tebo	9.145.000	
TOTAL													5.550.052.144	



RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINSOSP2PA KAB. TEBO



BAB V

PENUTUP

Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan Renstra DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026. Renja berisi arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek selama 1 (satu) tahun berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel dengan ditunjang sumber daya manusia yang berkualitas dengan berpikir sistematis/rasional, produktif, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Pelaksanaan program dan kegiatan di dalam Renja DINSOSP3A Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel sehingga dalam mencapai sasaran pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlukan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja DINSOSP3A Tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Renja DINSOSP3A Tahun 2026 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya; dan
3. Renja Perangkat Daerah dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya antara lain RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RTRW, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan dokumen lain yang jadi acuan dalam penyusunan kegiatan pembangunan.
4. Untuk mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan harus terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan.
5. Dalam rangka penyempurnaan penyusunan Renja yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pemahaman yang sama tentang peraturan dan tata cara penyusunan renja oleh semua pihak.



Selanjutnya Renja DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2026 ini dapat tercapai apabila dilaksanakan dengan sikap penuh dedikasi, kerja keras dan disiplin, oleh sumber daya manusia di DINSOSP3A Kabupaten Tebo, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Tebo dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Muara Tebo,

2025,

KEPALA DINAS,

ARIEF HARYOKO, SH
NIP. 197404142006041006

NOTULEN RAPAT

Orientasi Rencana Kerja (Renja) DINSOSP3A Kabupaten Tebo Tahun 2026

- I. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- II. Tujuan : Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026
- III. Kesimpulan
 1. Tujuan DINSOSP3A Tahun 2026 adalah Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing dan Meningkatnya ketahanan sosial.
 2. Sasaran DINSOSP3A Tahun 2026 adalah:
 - 1) Meningkatnya kualitas pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
Indikator: Skor kabupaten layak anak Target: 800
 - 2) Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat
Indikator: a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Target: 51,78 Indeks
b. Persentase PPKS yang tertangani Target: 50 %
c. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti target: 40 %
 3. Program DINSOSP3A Kab.Tebo Tahun 2026
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Nilai AKIP B
 - 2) Program Pemberdayaan Sosial dengan target 49%
 - 3) Program Rehabilitasi Sosial dengan target 54%
 - 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target 49%
 - 5) Program Penanganan Bencana dengan target 44%
 - 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan target 80%
 - 7) Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan dengan target 40%
 - 8) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dengan target 75%
 - 9) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan target 75%
 - 10) Program Pemenuhan Anak dengan target 100%

4. Indikator Sasaran DINSOSP3A Kab.Tebo yang tidak tercapai tahun 2024 adalah
 - 1) Persentase PPKS yang tertangani, mempunyai target 46% dan tercapai hanya 19.92% dengan tingkat capaian sebesar 43.30%.
 - 2) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti memiliki target 36% dan tercapai hanya 11.57% dengan tingkat capaian 32.13%
5. Hal-hal yang perlu ditingkatkan tahun 2026
 - 1) Meningkatkan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pengembangan jaringan, pemberdayaan,advokasi kepada masyarakat, sosialisasi membangun mekanisme kerja sama dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial penangan PPKS
 - 2) Meningkatkan kinerja penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat melalui koordinasi lintas sektor, penyediaan bahan kebutuhan dasar dan penyaluran
 - 3) Meningkatkan kelembagaan PUG melalui penguatan pokja PUG,Tim teknis Pokja PUG, pembentukan focal point, forum data, forum FKKG
 - 4) Mengoptimalkan peran lembaga penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
 - 5) Sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh stake holder, pemenuhan hak anak dan penyusunan kebijakan daerah

Demikian yang dapat kami dan terima kasih.

Muara Tebo, November 2025

KEPALA DINAS,

ARIEF HARYOKO, SH
NIP. 197404142006041006